

PENGUNAAN KAIDAH TAFSIR DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT MUAMALAH: PERSPEKTIF TAFSIR FIQH

Baringin Al Arif Rambe¹, M. Zainudin², Ali Akbar³, Hidayatullah Ismail⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

tongkubaringin@gmail.com¹, zainuddinmuhamad819@gmail.com², ali.akbar@uin-suska.ac.id³, hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study explores the application of Qur'anic interpretative principles (qawā'id al-tafsīr) in understanding legal verses related to mu'āmalāt (social and economic transactions) from the perspective of tafsīr fiqhī (jurisprudential exegesis). The analysis focuses on three primary verses: Surah Al-Baqarah [2]: 275 on the prohibition of usury (riba), Surah An-Nisa [4]: 29 on the prohibition of unjust wealth acquisition, and Surah Al-Ma'idah [5]: 1 on the obligation to fulfill contracts. Drawing upon classical exegetes such as Al-Qurṭubī, the study identifies the application of interpretative maxims such as al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab (legal weight lies in the general wording, not the specific cause), dalālah 'ām (general indication), maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law), and sadd al-dharī'ah (blocking means to harm). The findings reveal that proper application of these principles results in a comprehensive and contextual understanding of mu'āmalāt laws, balancing textual fidelity with socio-economic justice. This approach provides a framework for deriving Islamic legal rulings that are both faithful to the Qur'anic text and responsive to contemporary realities.*

Keywords: *Interpretive Principles, Mu'āmalāt, Jurisprudential Tafsīr, Al-Qurṭubī, Maqāṣid Al-Sharī'ah.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas penerapan kaidah-kaidah tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat muamalah dari perspektif tafsir fiqh. Fokus utamanya terletak pada tiga ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum muamalah, yaitu QS. Al-Baqarah: 275 tentang keharaman riba, QS. An-Nisa: 29 tentang larangan mengambil harta dengan cara batil, dan QS. Al-Maidah: 1 tentang kewajiban memenuhi akad. Melalui pendekatan tafsir fiqh, penelitian ini mengkaji bagaimana ulama seperti al-Qurṭubī menerapkan kaidah-kaidah seperti *al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*, *dalālah 'ām*, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta *sadd al-dharī'ah* dalam memahami makna ayat dan merumuskan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan kaidah tafsir secara tepat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap hukum-hukum muamalah. Penafsiran tersebut tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek maslahat, perlindungan terhadap hak individu, serta keadilan sosial. Dengan demikian, metode ini relevan untuk merespon tantangan hukum muamalah di era kontemporer.

Kata Kunci: Kaidah Tafsir, Muamalah, Tafsir Fiqh, Al-Qurthubi, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam, sebagai petunjuk bagi umat Islam kapan dan dimana saja. Untuk merealisasikan petunjuk tersebut, isi kandungan harus dikaji, sehingga petunjuk-petunjuknya dapat dipahami dan diamalkan. Ketika Rasulullah saw. Masih berada di tengah-tengah umatnya, beliau berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan) terhadap maksud ayat-ayat al-Qur'an.¹

Menurut Ibn Abidin, seperti yang dikutip Muhamad Usman Syabir muamalah itu meliputi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata, dan pidana. Ini berarti muamalah dalam kajian ilmu fiqh sangat erat hubungannya dengan fiqh-fiqh lain.²

Ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an membahas persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami ayat-ayat tersebut secara komprehensif dan sesuai dengan konteks hukum Islam, diperlukan pendekatan yang tepat, salah satunya melalui kaidah-kaidah tafsir.

Kaidah tafsir merupakan seperangkat prinsip atau metode yang digunakan oleh para mufasir dalam memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Penggunaan kaidah tafsir sangat penting, terutama dalam ayat-ayat muamalah yang bersifat normatif dan berkaitan langsung dengan hukum Islam (fiqh). Tanpa kaidah yang jelas, penafsiran terhadap ayat-ayat ini dapat menimbulkan kerancuan, bahkan penyimpangan dari maksud syariat yang sebenarnya.³

1 Tasbih, Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir." *Farabi* 10.2 (2013): 107-118.

2 Habel, Abdulrahim. "Analisis Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Implementasinya di Indonesia." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 2.2 (2023): 56-69.

3 M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 119.

Tafsir fiqh sebagai salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an menekankan pada pemahaman hukum-hukum syariat dari teks ayat. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek linguistik, tetapi juga aspek kontekstual dan *maqashid al-syari'ah*.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kaidah-kaidah tafsir digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat muamalah dari perspektif tafsir fiqh. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola penafsiran yang sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat, yang relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada penelusuran dan analisis teks, baik teks-teks Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, maupun literatur ushul fiqh yang berkaitan dengan kaidah-kaidah tafsir. Penelitian ini tidak melibatkan data lapangan, melainkan berlandaskan pada sumber-sumber tertulis yang relevan dalam menggali pemahaman mengenai penggunaan kaidah tafsir dalam penafsiran ayat-ayat muamalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir fiqh. Pendekatan ini menekankan pada upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aspek hukum (fiqh), khususnya yang mencakup wilayah muamalah, seperti jual beli, utang piutang, warisan, dan akad. Tafsir fiqh tidak hanya menyoroti aspek linguistik dan semantik ayat, tetapi juga mempertimbangkan aspek *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) serta kaidah-kaidah ushuliyah yang digunakan para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, berupa teks atau naskah dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini mencakup karya-karya tafsir yang secara eksplisit atau implisit menerapkan kaidah-kaidah tafsir dalam penjelasannya terhadap ayat-ayat muamalah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan studi dokumen terhadap berbagai literatur tersebut. Peneliti

4 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 297.

mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah, kemudian menelusuri cara penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, serta mengklasifikasikan kaidah tafsir yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan teks atau penafsiran dari mufasir terkait ayat-ayat muamalah, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori kaidah tafsir dari perspektif tafsir fiqh. Hasil analisis ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana kaidahkaidah tersebut berperan dalam memahami hukum-hukum muamalah dan bagaimana implikasi epistemologis serta praktisnya terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah studi tafsir, khususnya dalam bidang tafsir fiqh, serta membuka ruang untuk pengembangan metodologi penafsiran yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan hukum Islam masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang terdiri dari hukum keluarga (*al-akhwal alsyakhsyiyah*), hukum kebendaan (*alahkam al-madaniyah*), hukum pidana (*alahkam al-jinaiyah*), hukum acara (*ahkam murafa'at*), perundangundangan (*al-ahkam al-dusturiyah*), hukum internasional (*al-ahkam al-dualiyah*), hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*)⁵

Persoalan-persoalan muamalah dalam Islam ada yang ditunjuk secara langsung oleh nash, seperti masalah mawaris. Masalah muamalah, seperti keharaman khamar, babi, bangkai, dan riba. Ajaran-ajaran yang berkaitan dengan muamalah yang dijelaskan secara langsung oleh nash ini bersifat qath'i. Artinya tidak dapat diubah atau menerima perubahan. Tidak ada peluang akal manusia untuk melakukan ijtihad dalam masalah ini. Dengan demikian, keharaman riba, khamar, daging babi, dan bangkai adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah walaupun zaman, tempat dan keadaan berubah.⁶

5 Munib, Abdul. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5.1 (2018): 72-80.

6 Djamil, Fathurrahman. *Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Sinar Grafika, (2023).

Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Atas dasar pemikiran deduktif terhadap al-Qur'an dan as-Saunah, ditemukan beberapa prinsip-prinsip dasar muamalat di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, antara lain⁷:

- a. Seluruh tindakan muamalah dilakukan atas dasar nilai-nilai ketuhanan (Tauhid). Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat az-Zariyat/ 51: 56 yang berbunyi:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-ku.”

- b. Muamalah harus didasarkan pada pertimbangan moral yang luhur (akhlakul karimah) Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ekonomi, keduanya harus berjalan seiring. Tidak akan bisa dibayangkan bila kegiatan ekonomi tanpa disertai dengan tuntunan akhlak (moralitas). Pasti yang akan terjadi adalah yang kuat akan memangsa yang lemah, seperti yang terjadi pada kehidupan binatang. Atas dasar prinsip ini maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran (*shidiq*), keterbukaan (*tabligh*), Kasih sayang (*rahmah*), kesetiakawanan (*ukhuwah*), suka sama suka (*ridha*), persamaan (*musawah*) tanggung jawab (*amanah*), dan profesional (*fathanah/itqan*). Dengan demikian, segala bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur riba (*riba*) penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar/tagrir*), penganiayaan/ pemerasan (*dhulm*), diskriminatif (*ghair*), paksaan (*ikrah*), penyogokan (*risywah*) dan unsur-unsur lain yang merugikan harus dihindarkan dan apabila telah berjalan harus dibatalkan karena bertentangan tentang prinsip-prinsip moral (akhlak) dalam syari'at Islam.
- c. Prinsip dasar dalam hukum muamalah adalah diperbolehkan (*al-Ashlu fi alMuamalah al-Ibahah*) Maksudnya segala bentuk transaksi bisnis (muamalah)

7 Kusuma, Nurul Rahmah, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. "Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5.2 (2024): 171-188.

adalah diperbolehkan kecuali ada nash (ketentuan) Al-Qur'an atau Sunnah yang secara jelas telah melarangnya (mengharamkannya). Ini juga berarti bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip hukum dalam muamalat bisa dirasionalisasikan dan dianalogikan (qiyas). Sebaliknya, dalam bidang ibadah segala bentuk ibadah dilarang (diharamkan) kecuali yang telah jelas ada nash yang memerintahkannya (*alashlu fi al-ibadah haram*).

Demikian juga dalam ibadah tidak bisa dilakukan analogi atau qiyas (*la qiyasa fi al-ibadah*). Adapun ayat al-Qur'an dan As- Sunnah yang menguatkan prinsip di atas adalah "*Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*" (QS. Al-Jatsiyah: 13) Hadits Nabi Saw: "*Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah Swt di dalam kitab-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah swt di dalam kitab-Nya, dan apa yang tidak disebutkan Allah Swt adalah bagian dari yang dimaafkan Allah Swt untuk kamu.*" (HR. al-Tirmidzi, Ibn Majah dan al-Hakim)

Aturan Hukum (Fiqh) dalam bidang muamalat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Prinsip ini selaras dengan tujuan umum hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala yang membahayakan dan merugikan (*al-dharar*) manusia. Menurut al-Ghazali parameter sesuatu dikatakan masalah jika ia memelihara maksud dari hukum syara' yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Setiap sesuatu yang memelihara kelima perkara di atas adalah masalah, sebaliknya bila merusak atau menghilangkannya maka tergolong mafsadah, dan menghindarinya dihitung masalah. Dengan demikian segala bentuk muamalat yang bermanfaat untuk memelihara lima perkara tersebut boleh (mubah) atau bahkan harus (wajib) dilakukan. Sebaliknya muamalah yang merusak atau menghilangkan kelima perkara tersebut harus di jauhi atau dilarang (haram) melakukannya.

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan sosial antarindividu dalam ranah ekonomi, perdata, dan sosial kemasyarakatan. Menurut

8 Habel, Abdulrahim. "Analisis Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah dan Implementasinya di Indonesia." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 2.2 (2023): 56-69.

Ibn Abidin, muamalah mencakup lima aspek utama, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan warisan. Oleh karena itu, fiqh muamalah mencakup wilayah yang sangat luas, dari hukum keluarga hingga hukum pidana. Prinsip dasar dari muamalah dalam Islam adalah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah*—semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil syar'i yang melarangnya.

Dalam penerapannya, muamalah harus didasarkan pada prinsip tauhid dan moralitas Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kesepakatan antarpihak. Ini menjadi dasar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan maslahat.

1. Urgensi Kaidah Tafsir dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Muamalah

Kaidah-kaidah tafsir asalnya adalah terjemah dari kata Bahasa Arab yang berasal dari dua suku kata yaitu Qawaid dan Al Tafsir. Qawaid sendiri adalah bentuk plural atau jamak dari '*Qāidah*' yang secara bahasa berarti pondasi. Adapun secara istilah kata kaidah bermakna seperti yang diungkapkan Khalid bin Utsman

As-Sabt bahwa: "*Hukum umum yang digunakan untuk mengidentifikasi hukumhukum rinciannya*".⁹

Kaidah tafsir adalah seperangkat prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar tidak menyimpang dari makna yang dikehendaki oleh syariat. Dalam konteks ayat-ayat muamalah— yang berisi ketentuan sosial dan hukum penggunaan kaidah tafsir menjadi sangat penting untuk menjaga akurasi penafsiran dan untuk menjembatani antara teks suci dan realitas hukum yang berkembang.

Ayat-ayat muamalah sering kali bersifat umum dan memerlukan penjelasan yang tepat melalui pendekatan ushul fiqh dan *maqashid al-syari'ah*. Tanpa kaidah tafsir yang baku, penafsiran ayat-ayat hukum ini rawan mengalami bias subjektif, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, tafsir fiqh hadir dengan kerangka metodologis yang kuat, yaitu menerapkan kaidahkaidah tafsir yang disusun secara sistematis oleh para ulama.

Beberapa kaidah yang sangat penting dalam penafsiran ayat-ayat muamalah antara lain:

9 Al Sabt, Khalid ibn Ustman. (1999). *Qawaid al Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Al Jizah: Dar ibn Affan

- a) *Al-'Ibrah bi 'Umum al-Lafzh la bi Khusus al-Sabab* – Kaidah ini menyatakan bahwa yang menjadi pegangan hukum adalah keumuman lafaz ayat, bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Ini berarti meskipun ayat diturunkan dalam konteks tertentu, hukumnya tetap berlaku umum selama tidak ada pembatasan nash lain. Kaidah ini sering digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat muamalah agar cakupan hukumnya tidak sempit dan sesuai dengan kebutuhan zaman yang terus berubah.¹⁰
- b) *Al-Umur bi Maqashidiha* – Setiap perbuatan manusia dalam hukum syariat dinilai berdasarkan niat dan tujuannya. Dalam fiqh muamalah, kaidah ini menjadi dasar bahwa sah atau tidaknya suatu transaksi sangat tergantung pada tujuan para pihak yang terlibat. Misalnya, kinayah dalam akad nikah atau jual beli harus disertai niat agar sah secara hukum.¹¹
- c) *Al-Yaqin la Yazulu bi al-Syakk* – Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini penting dalam menyelesaikan sengketa atau keraguan dalam transaksi. Misalnya, seseorang yakin telah meminjamkan sejumlah uang, maka klaim tersebut tidak dapat gugur hanya karena pihak lawan meragukannya tanpa bukti.¹²
- d) *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* – Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjadi dasar hukum bahwa dalam kondisi sulit, syariat memberikan keringanan. Dalam fiqh muamalah modern, misalnya dalam jual beli barang dalam kemasan kaleng atau online, dibolehkan melihat label atau deskripsi sebagai ganti dari melihat langsung barang.¹³
- e) *Ad-Dhararu Yuzal* – Bahaya atau kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi dasar larangan berbagai bentuk transaksi yang menimbulkan kerugian sepihak, seperti riba, penipuan (*tadlis*), dan ketidakjelasan (*gharar*).¹⁴

10 Khalid bin Utsman As-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan* (Riyadh: Dar Ibn 'Affan, 1999), hlm. 109.

11 Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1991), hlm. 252.

12 Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 300.

13 Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 87.

14 Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Turāth, 1993), hlm. 174.

267

3. QS. An-Nisa: 29 – Larangan Memakan Harta Orang Lain Secara Batil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menjadi fondasi penting dalam fiqh muamalah karena menegaskan bahwa transaksi yang sah adalah yang dilandasi *'an tarāḍin minkum* (kerelaan antara kedua pihak). Dalam penafsirannya, al-Qurthubi menegaskan bahwa maksud dari *"memakan dengan batil"* adalah segala bentuk pengambilan harta yang tidak sah, seperti mencuri, menipu, atau riba.¹⁸

Beliau juga menggunakan kaidah *dilālah khas* (indikasi lafaz khusus), karena ayat ini menggunakan pengecualian (istitsna') untuk menegaskan bahwa hanya perdagangan sukarela yang diperbolehkan. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perdagangan dalam Islam sah apabila dilandasi keridhaan dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan. Di sini, diterapkan pula kaidah *alyaqin la yazulu bi al-syakk*, yaitu bahwa keyakinan akan hak milik seseorang tidak bisa dihapus hanya karena keraguan belaka.¹⁹

Beliau juga menukil hadis tentang jual beli yang harus dilakukan dengan saling ridha dan menjadikan ijma' ulama sebagai dasar pengharaman transaksi spekulatif atau gharar seperti jual beli *'urban* (jual beli yang sarat spekulasi).²⁰

c. QS. Al-Ma'idah: 1 – Kewajiban Memenuhi Akad dan Janji

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian)!" (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Ayat ini menjadi dasar dalam fiqh akad bahwa semua bentuk perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat wajib dipenuhi. Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa lafaz *"al-'uqūd"* bersifat umum, mencakup seluruh jenis perjanjian

18 Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5, hlm. 159–160.

19 Khalaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 2013), hlm. 211. ²⁰ Ibid., hlm. 214–215.

baik yang berbentuk materiil (jual beli, sewa-menyewa) maupun immateriil (janji, sumpah).²⁰

Kaidah yang digunakan di sini adalah *dilālah ‘ām*, yakni lafaz yang menunjukkan hukum umum, serta *dilālah ‘ibārah*, yaitu makna ayat yang dapat dipahami secara eksplisit dari lafaznya. Al-Qurthubi menegaskan bahwa semua akad adalah sah dan mengikat jika dilakukan dengan suka rela dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ini juga mencerminkan kaidah *al-*

mashaqqah tajlib al-taysir, ketika terjadi kesulitan dalam pelaksanaan akad, syariat memberikan kemudahan selama prinsip utama akad tetap dijaga.²¹

Dalam praktik kontemporer, ayat ini menjadi rujukan dalam transaksi keuangan modern, kontrak kerja, dan akad komersial lainnya, dengan catatan tetap memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap penerapan kaidah-kaidah tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat muamalah dari perspektif tafsir fiqh, dapat disimpulkan bahwa kaidah tafsir memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga konsistensi dan akurasi hukum Islam. Melalui kaidah-kaidah seperti *al-*

‘ibrah bi ‘umum al-lafzh la bi khusus al-sabab, *al-umur bi maqashidiha*, *alyaqin la yazulu bi al-syakk*, *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*, dan *ad-dararu yuzal*, para mufasir mampu menjelaskan maksud syariat secara lebih mendalam dan kontekstual.

Penafsiran terhadap ayat-ayat muamalah, seperti QS. Al-Baqarah: 275, QS. An-Nisa: 29, dan QS. Al-Ma'idah: 1, menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan maqashid al-syari'ah, yakni kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pendekatan tafsir fiqh memainkan peran strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam bentuk hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks transaksi ekonomi dan sosial modern.

Dengan demikian, penggunaan kaidah tafsir dalam penafsiran ayat-ayat muamalah tidak hanya memperkaya khazanah tafsir, tetapi juga memberikan dasar metodologis

20 Al-Qurthubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Juz 6, hlm. 3–5.

21 Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 6, hlm. 7–9.

yang kuat untuk membangun sistem hukum Islam yang responsif, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka, penguasaan terhadap kaidah tafsir menjadi keharusan dalam kajian tafsir fiqh agar tidak terjadi penyimpangan dalam memahami nash yang berdimensi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu', hadis no. 3348.

Al Sabt, Khalid ibn Ustman. (1999). *Qawaid al Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Al Jizah: Dar ibn Affan

Al-Ghazali, 1993. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1, Kairo: Maktabah al-Turāth.

Al-Qurthubi, 2006. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Suyuthi, 2001. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya.

Djamil, Fathurrahman. 2023 *Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Sinar Grafika.

Habel, Abdulrahim. 2023, "Analisis Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah dan Implementasinya di Indonesia." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 2.2
Khalaf, 'Abd al-Wahhab, 2013. *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam.

Khalid bin Utsman As-Sabt, 1999. *Qawā'id al-Tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan*,

Riyadh: Dar Ibn 'Affan Kusuma, Nurul Rahmah, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. 2024. "Tinjauan

Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5.2

M. Quraish Shihab, 2005. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

Muhammad Abu Zahrah, 1958. *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

Munib, Abdul. 2018, "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5.1 Tasbih, Tasbih. 2013, "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir." *Farabi* 10.2

Wahbah al-Zuhaili, 1991. *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.